



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 621/O/2016

TENTANG

**PENGgantian LAMBANG PADA IJAZAH, AKTA MENGAJAR, TRANSKRIP, DAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Semarang maka perlu diadakan penyesuaian Logo Ijazah, Akta Mengajar, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah pada Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penggantian Lambang pada Ijazah, Akta Mengajar, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Prestasi Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGgantian LAMBANG PADA IJAZAH, AKTA MENGAJAR, TRANSKRIP, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- KESATU :** Mengganti Lambang UNNES pada Ijazah, Akta Mengajar, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sesuai dengan lambang UNNES yang baru sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Penggantian Lambang UNNES pada Ijazah, Akta Mengajar, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Desember 2016

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 621/O/2016
TANGGAL 1 DESEMBER 2016
TENTANG PENGANTIAN LAMBANG PADA
IJAZAH, AKTA MENGAJAR, TRANSKRIP, DAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

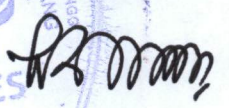
PENGANTIAN LAMBANG PADA IJAZAH, AKTA MENGAJAR, TRANSKRIP, DAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LAMBANG UNNES LAMA



LAMBANG UNNES BARU



Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 